



**SEKRETARIAT  
DPRD KOTA  
PONTIANAK**

**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2020**



**Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A**

## KATA PENGANTAR



uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat karunia Nya, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Hakikat dari Laporan Kinerja adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta tepat sasaran sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Namun dari semua itu, hal yang paling utama dari makna penyusunan dokumen ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban aparatur pemerintah terhadap amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan ini berisi bukan hanya tentang capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja namun juga berisi evaluasi capaian kinerja yang memuat hambatan atau kendala yang dihadapi serta solusi untuk ke depan. Turut serta dalam Laporan Kinerja ini dilaporkan realisasi anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja organisasi untuk peningkatan kinerja serta pelaporan di tahun-tahun ke depan

Demikian disampaikan, kritik dan saran dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Pontianak, Februari 2021

↳ Sekretaris DPRD Kota Pontianak ↲

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**S**ekretariat DPRD Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Perda No. 7 tahun 2016 merupakan Lembaga Perangkat Daerah mempunyai fungsi memfasilitasi Rapat Anggota DPRD, pelaksanaan urusan Rumah Tangga DPRD dan Pengelolaan Tata Usaha DPRD. Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, Sekretariat DPRD menyusun perencanaan strategis yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 5 tahunan.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga, maka dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 ini disusun. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Pontianak selama Tahun 2020 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pelayanan yang prima dalam mendukung optimalisasi kinerja DPRD Kota Pontianak.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga

kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam perencanaan, pengkoordinasian.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assesment atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak.



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>(i)</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>(ii)</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>(iv)</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>(vi)</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
2. Struktur Organisasi.....	8
C. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.....	10
1. Sumberdaya manusia.....	10
2. Kondisi sarana dan prasarana.....	13
3. Sumber dana.....	16
4. Analisis Lingkungan Strategis.....	16
D. Maksud dan Tujuan .....	18
E. Sistematika Penyajian.....	19
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>22</b>
A. Perencanaan Strategis.....	22
B. Perjanjian Kinerja .....	27
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Realisasi Anggaran.....	48



<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

LAMP 1	RENCANA STRATEGIS (Form RS)
LAMP 2	PENETAPAN KINERJA
LAMP 3	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN



## Daftar Tabel

Tabel 3.1	Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2019.....	30
Tabel 3.2	fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD Kota Pontianak Tahun 2019.....	40
Tabel 3.3	Jumlah sosialisasi perda inisiatif tahun 2019.....	42



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen pemerintahan Kota Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota kecuali lima urusan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan administratif serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan tugas-tugas DPRD Kota Pontianak, dimana pelayanan yang diberikan meliputi keseluruhan tugas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, hak serta wewenang DPRD, seperti tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pontianak.

### B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, bahwa Tugas Pokok Sekretaris DPRD Kota Pontianak adalah :

*Memimpin dan mengoordinasikan program kerja Sekretariat DPRD, merumuskan kebijakan teknis, administrasi kesekretariatan, pembinaan dan pengelolaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.*

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan DPRD;
- b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan, prasarana dan sarana Sekretariat DPRD;
- e. penyelenggaraan tata usaha kesekretarian DPRD;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan DPRD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan DPRD yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Bagian serta masing-masing Kasubbag. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum**

Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian Umum dan Aparatur, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Humas dan Protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang umum;
- b. perumusan rencana kerja dibidang umum;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang umum;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang umum;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan bidang umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang di berikan oleh Sekretaris.



Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi Umum dan Aparatur, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Humas dan Protokol. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Umum sebagai Berikut :

### ***1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Aparatur***

Tugas Pokok Subbagian Umum dan Aparatur adalah merencanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### ***1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan***

Tugas Pokok Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang rumah tangga dan perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;



- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang rumah tangga dan perlengkapan yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Humas dan Protokol**

Tugas Pokok Subbagian Humas dan Protokol adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang humas dan protokol.

Kepala Subbagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang rumah tangga dan protokoler;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang rumah tangga dan protokoler berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang rumah tangga dan protokoler;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rumah tangga dan protokoler; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan**

Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan adalah merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perundang-undangan dan pengkajian hukum, rapat dan risalah, alat kelengkapan dewan dan panitia khusus.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- e. pembinaan teknis dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan persidangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup Bagian Perundang-undangan dan Persidangan. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan sebagai Berikut :

### ***2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Perundang-undangan Dan Pengkajian Hukum***

Tugas Pokok Kepala Subbagian Perundang-undangan Dan Pengkajian Hukum adalah merencanakan kegiatan dan menyusun laporan.

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Dan Pengkajian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan pengkajian hukum;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang perundang-undangan dan pengkajian hukum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan pengkajian hukum;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perundang-undangan dan pengkajian hukum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan pengkajian hukum yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Rapat Dan Risalah**

Tugas Pokok *Subbagian Rapat Dan Risalah* adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang rapat dan risalah.

Kepala *Subbagian Rapat Dan Risalah* mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang rapat dan risalah;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang rapat dan risalah berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang rapat dan risalah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rapat dan risalah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang rapat dan risalah yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dan Panitia Khusus**

Tugas Pokok Subbagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dan Panitia Khusus adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang alat kelengkapan dewan dan panitia khusus Kepala Subbagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dan Panitia Khusus mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang alat kelengkapan dewan (akd) dan panitia khusus;
- b. penyelenggaraan dibidang alat kelengkapan dewan (akd) dan panitia khusus berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang alat kelengkapan dewan (akd) dan panitia khusus;



- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang alat kelengkapan dewan (akd) dan panitia khusus; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang alat kelengkapan dewan (akd) dan panitia khusus yang di berikan oleh Kepala Bagian.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Tugas Pokok Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang perencanaan dan keuangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perencanaan dan keuangan;
- e. pembinaan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang di berikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup bidang perencanaan dan keuangan meliputi perencanaan dan keuangan. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian perencanaan dan keuangan sebagai Berikut :

#### **3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Perencanaan**

Tugas Pokok Subbagian Perencanaan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan.

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan;



- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang di berikan oleh Kepala Bagian.

### ***3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Keuangan***

Tugas Pokok Kepala Subbagian Keuangan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang keuangan

Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang di berikan oleh Kepala Bagian.

### **Struktur Organisasi**


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD Kota Pontianak
2. Kepala Bagian Umum
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
  - b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
  - c. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol
3. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan
  - a. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum



- b. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah
  - c. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Panitia Khusus
  - 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
    - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
    - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
- sebagaimana bagan sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak**



### C. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan

#### 1. Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan Struktur Organisasi di atas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak sampai dengan bulan Desember 2020 memiliki kekuatan sumber daya manusia sebanyak 35 orang.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan per Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ golongan
1.	Hj. Titin Subakti, S.Sos.,M.Si Nip. 196912071988032001	Sekretaris DPRD	Pembina Utama Muda ( IV c )
2.	Drs. Azahari Nip. 19631213 199001 1 004	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Pembina Tk I ( IV b )
3.	Drs. Indra Yuana Nip. 19631130 198810 1 002	Kabag Umum	Pembina Tk I ( IV b )
4.	Drs.H.Herry Noviar Ahyani, M.Si Nip. 19651115 199203 1 007	Kabag Perundang-Undangan dan Persidangan	Pembina Tk I ( IV b )
5.	Alina Ryani, SH Nip. 19690730 199603 2 002	Kasubbag Umum dan Aparatur	Penata Tk.I ( III d )
6.	Asparayati, SE Nip. 19680603 199003 2 006	Kasubbag Keuangan	Penata Tk.I ( III d )
7.	Anisah Nurbayani,S.STP Nip. 19820714 200012 2 001	Kasubbag Perencanaan	Penata Tk.I ( III d )
8.	Desmalina Lextasari, SE NIP. 19811213 200602 2 006	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Penata Tk.I ( III d )
9.	Indra Eka Purnawan,A.Md Nip. 19730317 199703 1 008	Kasubbag Humas dan Protokol	Penata ( III c )
10.	Israhman, SH NIP. 19661102 201001 1 001	Kasubbag Perundang-Undangan & Pengkajian Hukum	Penata ( III c )
11.	Dewi Kurniawati, SH.,MH NIP. 19881020 201101 2 002	Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan dan Pansus	Penata ( III c )
12.	Arie Kuswanti, SE Nip. 19860718 201001 2 004	Pj. Kasubbag Rapat dan Risalah	Penata Muda Tk.I ( III b )

13.	Bahari, A.Md Nip. 19660112 198603 1 012	Pengelola Keuangan	Penata ( III c )
14.	Pena Taryani, SH Nip. 19770328 200901 2 004	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Penata ( III c )
15.	Wahyudi, S.Pd Nip. 19700613 200212 1 005	Pengelola Program dan Laporan	Penata ( III c )
16.	Sugeng Haryanto, SH Nip. 19690720 199403 1 007	Pengelola Perjalanan Dinas pada Subbag Humas dan Protokol Bagian Umum	Penata ( III c )
17.	Chairil Rahman, SE Nip. 19771115 201001 1 004	Pengelola Keuangan	Penata ( III c )
18.	Ratno Piana, SH Nip. 19750413 200501 1 009	Pengelola Keuangan	Penata ( III c )
19.	Rita Purwanti Nip. 19740213 199303 2 001	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata Muda Tk.I ( III b )
20.	Wiwini Prayitno, SE Nip. 19750726 200701 1 010	Pengelola Program dan Laporan	Penata Muda Tk.I ( III b )
21.	Muhamad Riza, S.Sos Nip. 19830411 201001 1 005	Penyusun Risalah	Penata Muda Tk.I ( III b )
22.	Henrikus Triyanto, SE.,ME Nip. 19861219 201001 1 02	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda Tk.I ( III b )
23.	Nahdin, S.Sos Nip. 19710704 201001 1 001	Penyusun Program dan Laporan	Penata Muda Tk.I ( III b )
24.	Yuniarti, A.Md Nip. 19780612 200604 2 009	Pengelola keuangan	Penata Muda Tk.I ( III b )
25.	Ya'Khub, S.Sos Nip. 19650702 201001 1 001	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Penata Muda Tk.I ( III b )
26.	Zuliansyah, S.Kom Nip. 19810709 201001 1 014	Analisis Perencanaan	Penata Muda Tk.I ( III b )
27.	Yeyen Ariyanti, A.Md Nip. 19820123 200902 2 002	Bendahara	Penata Muda ( III a )
28.	Bangun Subekti, SH. Nip. 19860316 201903 1 001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Penata Muda ( III a )
29.	Monika Pulo Lewerang, A.Md Nip. 19840309 201101 2 002	Pengelola Perjalanan Dinas	Penata Muda ( III a )
30.	Fitriadi Aquarianto Nip. 19640808 200212 1 004	Pengelola Layanan Kehumasan	Penata Muda ( III a )
31.	Sy. Saleh Nip. 19750614 200701 1 005	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk.I ( II d )

32.	Nunung Suryani Nip. 19771206 200701 2 016	Pengelola Kepegawaian	Pengatur Tk.I ( II d )
33	Sri Rezeki Nip. 19711221 200701 2 007	Pengelola Keuangan	Pengatur Tk.I ( II d )
34.	Yuli Triana Nip. 19760713 200701 2 018	Pranata Kearsipan	Pengatur Tk.I ( II d )
35.	Siti Utami Nip. 19691010 200701 1 039	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	Pengatur Tk.I ( II d )

### Jumlah Personil Sekretariat DPRD Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	URAIAN/PANGKAT	GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN								JLH
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV / b	-	-	-	-	-	-	2	1	3
3.	Pembina	IV / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penata Tingkat I	III / d	-	-	-	-	-	-	4	-	4
5.	Penata	III / c	-	-	-	-	2	-	6	1	9
6.	Penata Muda Tingkat I	III / b	-	-	1	-	1	-	5	2	9
7.	Penata Muda	III / a	-	-	1	-	2	-	1	-	4
8.	Pengatur Tingkat I	II / d	-	-	4	-	-	-	1	-	5
9.	Pengatur	II / c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda	II / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah .....</b>			-	-	6	-	5	-	20	4	35

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan, maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III,D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak.



## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut :

### a. Tanah dan Bangunan

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	
					Hak	Sertifikat			
						Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Bangunan Ktr.Pemerintah	9,038		Jl. St. Abdurachman Kel. Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota	Pakai	11-Okt-99	134	Kantor DPRD Kota Pontianak	Tanah Negara
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1905	2006	Jl. Abdul Rahman Saleh Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Selatan	Milik	14-Nop-84	3870	Rumah Ketua DPRD Kota Pontianak	Pelepasan dengan ganti rugi
					Milik	14-Nop-84	3871		
					Milik	17-Okt-83	3273		
					Milik	04-Agust-85	4082		

### b. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan Peralatan Kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan rutin dan anggaran pembangunan.

Berikut beberapa peralatan kantor :

No	Nama Barang
1.	Kursi rapat future
2.	Kursi tamu sofa
3.	Kursi hadap putar
4.	Gordin
5.	Vacuum cleaner
6.	Lemari es
7.	Air Conditioner
8.	Standing AC
9.	Trolley
10.	UPS/ stabilizer
11.	Printer fotocopy
12.	Lemari arsip besi
13.	Kamera digital
14.	Mesin faximile
15.	Mesin absen (finger print)
16.	Mesin pemotong rumput
17.	Kipas angin
18.	TV led



## C. Kendaraan

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Merk / Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pembelian				
						Rangka	Mesin	Polisi	BPKB
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Mobil Sedan	Toyota Corolla Altis V A/T	1798 cc	Besi	2015	MR053REH2F4101228	2ARX486432	KB 244 AM	K 06984776
2	Mobil Sedan	Toyota Corolla Altis V A/T	1798 cc	Besi	2015	MR053REH2F4101448	2ARY157746	KB 246 AM	K 06984776
3	Mobil Sedan	Toyota Corolla Altis V A/T	1798 cc	Besi	2015	MR053REH2F4101481	2ARX498141	KB 245 AM	K 06984778
4	Mobil Sedan	Toyota Camry	2494 cc	Besi	2015	MR053AK506951	2AR-U204785	KB 243 AM	K 06984777
5	Corsica	Suzuki	970	Bensin	1991	SJ410031473	F108-1D-132043	KB 693 AA	9486411K
6	Pick Up	Toyota	1781	Bensin	2004	MHFF31KF603002686 1	7K-0648622	KB 8600 AF	7006646K
7	Innova	Toyota	1998	Bensin	2005	MHFXWA1665000453 4	1TR6053973	KB 1524 AQ	4145096K
8	Honda 125 D	Honda	125	Bensin	2005	MH12822145K353248	JB22E-1352354	KB 5324 WF	3542921K
9	Bis Roda 6	Toyota	4009	Solar	2007	MHFC1CU4060029067	W04D-JJ39588	KB 7855 A	3505058K
10	Avanza 1300	Toyota	1298	Bensin	2007	MHFM1BA3J7K040455	DC16122	KB 1614 AZ	8707780K
15	Honda	Supra X	125	Bensin	2010	MH1JB9129AK320968	JB91E-2314529	KB 2342 QK	HO6097928K

### 3. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD Kota Pontianak baik itu belanja langsung maupun tidak langsung dan belanja modal seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dengan kebijakan pengajuan secara bertahap ( setiap tahun ) sesuai dengan skala prioritas.

### 4. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Pontianak terus berupaya menyusun rencana tahunannya dalam mencapai sasaran yang tertuang dalam Renstra guna mendukung pencapaian Visi dan Misi. Untuk itu maka faktor keberhasilan dari kegiatan tahun-tahun lalu maupun kegagalan-kegagalan harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 memerlukan sinergi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan Strategis.

Dengan mengevaluasi kegiatan dari program terdahulu dan menganalisa perkembangan terkini serta memperkirakan tuntutan perkembangan kemajuan 5 tahun kedepan, Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah dapat mengidentifikasi Kekuatan (Strenght), kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat) yang ada.

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Pontianak, sementara analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dan akan ditemukan.



#### 4.1. Analisis Lingkungan Internal

Secara garis besar, analisis lingkungan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan dan Kelemahan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1.1.1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk operasional Sekretariat DPRD Kota Pontianak.
- b. Komitmen dan Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna mencapai Visi dan Misi Kota Pontianak.

##### 1.1.2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Sistem Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi masih belum optimal.
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Data Masih Lemah.
- d. Masih belum adanya konsep pengukuran prestasi yang jelas, sehingga belum adanya pemberian penghargaan yang jelas terhadap pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan kesalahan.
- e. Masih kurangnya tenaga teknis yang mempunyai keterampilan dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan.

#### 1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Adapun Peluang dan Ancaman yang dapat mempengaruhi upaya Sekretariat



DPRD Kota Pontianak dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

*1.2.1. Peluang (Opportunity)*

- a. Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan Pontianak kota yang tertib, aman dan lancar serta dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
- b. Dukungan dari pihak Legislatif Kota Pontianak.
- c. Meningkatnya kesadaran dan Peran serta masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan.
- d. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan informasi pemerintahan/ pembangunan dari media cetak dan elektronik yang semakin meningkat.

*1.2.2. Ancaman (Threat)*

- a. Adanya keberagaman karakteristik dan latar belakang anggota dewan baik dalam hal pendidikan, pengalaman maupun pekerjaan
- b. Inkonsistensi kebijakan dari pusat sehingga interpretasi kebijakan di masing-masing daerah berbeda.

**D. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang



berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2020.

2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### E. **Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 disajikan sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian kinerja organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **Bab IV penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



Lampiran :

- 1) Rencana Strategis (renstra)
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Pengukuran Kinerja Kegiatan



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang ada di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Sekretaris Dewan selaku Kepala Satuan Kerja yang *diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD* setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya *Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah* melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dalam menyusun perencanaan di Sekretariat DPRD harus memperhatikan kepentingan baik eksekutif maupun legislatif. Untuk itu maka disusun rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai berikut :

### 1. Pernyataan VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Sekretariat DPRD Kota Pontianak harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Pontianak serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai suatu unit organisasi dimasa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut.

Dalam hal ini visi di Sekretariat DPRD Kota Pontianak sejalan dengan Visi Kota Pontianak adalah :

***“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”***

## 2. Pernyataan MISI

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan misi Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang juga sejalan dengan misi ke-3 Kota Pontianak, yaitu :

***Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;***

## 3. Penetapan Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

***"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah "***

indikatornya :

***Nilai LPPD***

#### 4. Penetapan Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi. Fokus utama dari sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi yang bersifat spesifik, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian diatas maka sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Sasaran :  
***Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah***

Indikator 1 :  
***Persentase Prolegda yang dibahas***

Indikator 2 :  
***Persentase Raperda yang disahkan***

## 5. Penetapan Kebijakan dan Program

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja yang diinginkan. Strategi tersebut dituangkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak meliputi :

1. Meningkatkan fasilitasi Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD
2. Meningkatkan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Meningkatkan fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Meningkatkan fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Meningkatkan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Program- program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020 terdiri atas :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



2. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
7. Program Peningkatan Pelayanan Prima
8. Program Pengembangan Data/ Informasi
9. Program Pengembangan Sistem Informasi
10. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

#### A. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/ kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/ kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran, yaitu tahun 2020.

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

##### SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase Prolegda yang dibahas	78 %
		2. Persentase raperda yang disahkan	81 %

#### Program

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

#### Anggaran

Rp. 8.176.280.800,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil, dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2020. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasi anggarannya.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020.

Pada tahun 2020 Sekretariat DPRD kota Pontianak melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai rencana strategis DPRD Kota Pontianak, yaitu :

**Tujuan** : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Sasaran** : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

- Indikator kinerja 1 : Persentase Prolegda yang dibahas.
- Indikator kinerja 2 : Persentase Raperda yang disahkan.

Target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

**Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 .**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase Prolegda yang dibahas	78 %
		2. Persentase Raperda yang disahkan	81 %

Untuk mengukur indikator kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase Prolegda yang dibahas	78 %	52,94%
		2. Persentase Raperda yang disahkan	81%	100%

**Sasaran :**

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

**Indikator Kinerja 1 :**

Persentase Prolegda yang dibahas

Target : 78 %

Realisasi : 52,94%

Dari target capaian kinerja sebesar 78 % hanya terealisasi sebesar 52,94%. Angka tersebut didapat dengan cara membandingkan antara jumlah raperda yang disepakati dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan jumlah raperda yang dibahas oleh DPRD Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak. Adapaun Program Pembentukan Peraturan Daerah ini sudah mencakup raperda yang diusulkan Pemerintah Kota Pontianak dan Raperda yang merupakan inisiatif DPRD Kota Pontianak, sehingga diperoleh rumus :


$$\text{Persentase prolegda yang dibahas} = \frac{\text{Jumlah Raperda yang dibahas}}{\text{Jumlah Raperda dalam Prolegda}} \times 100 \%$$

Jumlah Raperda yang disepakati dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020 adalah sebanyak 31 Raperda yang terdiri :

- 24 Raperda merupakan usulan Pemerintah Kota Pontianak
- 7 Raperda merupakan inisiatif DPRD Kota Pontianak

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD Kota Pontianak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020.

*Surat Keputusan terlampir :*



2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6057);  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
5. Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6197);  
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015
6. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2017
7. tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Berita daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 157);  
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 1)

3


Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke 11 DPRD Kota Pontianak Masa Persidangan Ke 1 Tahun Sidang 2019-2020 DPRD Kota Pontianak tanggal 28 November 2019 dengan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020.

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020
- KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020.
- KEDUA : Lampiran Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 28 November 2019

KETUA DPRD KOTA PONTIANAK,

  
SATARUDIN

DAFTAR : Lampiran Keputusan DPRD Kota Pontianak  
 Nomor : 28 Tahun 2019  
 Tanggal : 28 November 2019

Tentang


PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
 TAHUN 2020

NO	JENIS	TENTANG
1	Raperda	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung
3	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020
4	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020
5	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Raperda	Pajak Daerah
7	Raperda	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Bank Kalimantan Barat
8	Raperda	Pengelolaan Air Limbah Domestik
9	Raperda	Kelembagaan Air Limbah Domestik
10	Raperda	Perpustakaan
11	Raperda	Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah
12	Raperda	Rukun Tetangga dan Rukun Warga
13	Raperda	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Pontianak 2019-2035
14	Raperda	Retribusi Jasa Usaha
15	Raperda	Retribusi Menara Telekomunikasi
16	Raperda	Kepariwisata
17	Raperda	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Khatulistiwa
18	Raperda	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Khatulistiwa dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum (MBR)
19	Raperda	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Pontianak
20	Raperda	Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Khatulistiwa
21	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024
22	Raperda	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2019-2049
23	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033
24	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
25	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

27	Raperda	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
28	Raperda	Pelestarian dan Kearifan Budaya Lokal
29	Raperda	Smart City
30	Raperda	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
31	Raperda	KIBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita)

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 28 November 2019

KETUA DPRD KOTA PONTIANAK,

  
SATARUDIN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Program Pembentukan peraturan daerah yang telah disepakati oleh DPRD Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pontianak.

Dilihat dari Surat keputusan tersebut diperoleh jumlah program legislasi daerah yang disepakati sebanyak 31 Raperda. Namun dalam perjalanan pembahasan di tahun 2020 ternyata ada penambahan Raperda yang dibahas dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Berikut penambahan Raperda yang dibahas ditahun 2020, namun tidak tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 :

No	Nama Raperda
1.	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak
2.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020
3.	Penyelenggaraan Kepemudaan

Sehingga total Raperda yang diusulkan sebanyak 34 Raperda. Berdasarkan sumber data dari Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak di tahun 2020, jumlah Raperda yang dibahas adalah sebanyak 18 Raperda, dengan rincian sebagai berikut :

No	RAPERDA YANG DIBAHAS
1.	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
2.	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM
3.	PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

4.	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERA BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
5.	TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERUSAHAAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK
6.	KEPARIWISATAAN
7.	RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
8.	RETRIBUSI JASA USAHA
9.	PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020
10.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020
11.	PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
12.	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2040
13.	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA PROGRAM AIR MINUM AIR HIBAH PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PKEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM
14.	PERPUSTAKAAN
15.	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2050
16.	PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
17.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
18.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021

*Sumber Bagian PerUndang-Undangan*

Dari data tersebut diatas, maka diperoleh Persentase Prolegda yang dibahas sebesar :

$$\frac{18 \text{ prolegda}}{34 \text{ prolegda}} \times 100 \% = 52,94 \%$$

Jika dilihat dari persentase yang dicapai, ternyata masih dibawah target yang diinginkan dimana persentase target yang dibuat sebesar 78 % dan hanya tercapai 52,94 %. Hal ini disebabkan semua Raperda inisiatif DPRD Kota Pontianak tidak dibahas dan Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pontianak juga ada beberapa yang tidak dapat dibahas, karena keterbatasan waktu, sehingga Raperda yang belum dibahas tahun 2020 akan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2021.

Dan hal ini tentunya juga tidak terlepas dari pandemi covid-19 yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan re-vocusing anggaran pada tahun 2020 untuk lebih fokus pada penanganan Covid-19.

Pembahasan Indikator 2 :

**Indikator Kinerja 2 :**  
**Persentase Raperda yang disahkan**

Target : 81 %	Realisasi : 100%
---------------	------------------

Dari target capaian kinerja sebesar 81 % terealisasi sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah raperda yang disahkan dengan jumlah Raperda yang dibahas. Sehingga diperoleh rumus :

$$\text{Persentase Raperda yang disahkan} = \frac{\text{Jumlah Raperda yang disahkan}}{\text{Jumlah Raperda yang dibahas}} \times 100 \%$$

Pada pembahasan indikator kinerja 1 telah dijelaskan bahwa jumlah raperda yang dibahas adalah sebanyak 18 Raperda. Sedangkan jumlah raperda yang disahkan menjadi Perda adalah sebanyak 18 Raperda, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

No	No. perda	Tanggal Perda	Judul Perda
1.	1 TAHUN 2020	29 JANUARI 2020	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
2.	2 TAHUN 2020	29 JANUARI 2020	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM
3.	3 TAHUN 2020	11 FEBRUARI 2020	PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
4.	4 TAHUN 2020	11 FEBRUARI 2020	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK
5.	5 TAHUN 2020	4 AGUSTUS 2020	TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERUSAHAAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK
6.	6 TAHUN 2020	4 AGUSTUS 2020	KEPARIWISATAAN
7.	7 TAHUN 2020	4 AGUSTUS 2020	RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
8.	8 TAHUN 2020	24 AGUSTUS 2020	RETRIBUSI JASA USAHA
9.	9 TAHUN 2020	24 AGUSTUS 2020	PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020
10.	10 TAHUN 2020	26 AGUSTUS 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020
11.	11 TAHUN 2020	8 DESEMBER 2020	PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK

12.	12 TAHUN 2020	8 DESEMBER 2020	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2040
13.	13 TAHUN 2020	8 DESEMBER 2020	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA PROGRAM AIR MINUM AIR HIBAH PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PKEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM
14.	14 TAHUN 2020	15 DESEMBER 2020	PERPUSTAKAAN
15.	15 TAHUN 2020	15 DESEMBER 2020	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2050
16.	16 TAHUN 2020	15 DESEMBER 2020	PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
17.	17 TAHUN 2020	21 DESEMBER 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
18.	18 TAHUN 2020	21 DESEMBER 2020	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021

*Sumber Data : Bagian Perundang-undangan*

Sehingga diperoleh persentase Raperda yang disahkan, sebesar :

$$\frac{18 \text{ Perda}}{18 \text{ raperda}} \times 100 \% = 100 \%$$

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2018	Realisasi 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD	81,25	89.72	81.03
2.	Persentase pengaduan/aspirasi masyarakat yang diteruskan kepada DPRD	80%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Prolegda yang dibahas	78 %	52,94 %
2.	Persentase raperda yang disahkan	81%	100 %

Berikut perbandingannya :

- Untuk tahun 2018 dan 2019 memiliki kesamaan sasaran strategis dan indikator kerjanya, tetapi untuk tahun 2020 terjadi perbedaan sasaran dan indikatornya, sehingga persentase yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan.

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2018 :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD	81,25
2.	Meningkatnya fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase pengaduan/aspirasi masyarakat yang diteruskan kepada DPRD	80 %

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2019 :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi terhadap setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD	81,25
2.	Meningkatnya fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD	Persentase pengaduan/aspirasi masyarakat yang diteruskan kepada DPRD	80 %

### 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Renstra / RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Prolegda yang dibahas	78 %	52,94 %
2.	Persentase raperda yang disahkan	81%	100 %

Jika dilihat dari tabel untuk realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra untuk Indikator yang persentase prolegda yang dibahas masih belum memenuhi target, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam pembahasan prolegda tersebut serta adanya refocusing anggaran 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Tapi untuk persentase raperda yang disahkan dapat melebihi target karena dapat disahkan semua raperda yang telah dibahas.

### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2020	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase Prolegda yang dibahas	52,94 %	-
		2. Persentase Raperda yang disahkan	100%	-



Jika dilihat dari tabel tidak dapat membandingkan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan standar nasional dikarenakan tidak adanya standar nasional yang ditetapkan.

**5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

No	Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan /Kegagalan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Prolegda yang dibahas	Kurang berhasil	Realisasi < target	Lebih ditingkatkan
2.	Persentase Raperda yang disahkan	berhasil	Realisasi > target	dipertahankan

**Penjelasan :**

- ❖ Untuk indikator kinerja Persentase Prolegda yang dibahas dengan realisasi kurang berhasil dengan nilai yang didapatkan kurang dari target yang disebabkan keterbatasan waktu dalam pembahasan program legislasi daerah serta adanya refocusing anggaran 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, namun Sekretariat DPRD akan lebih meningkatkan kinerjanya agar ke depan dapat lebih baik lagi.
- ❖ Untuk indikator Persentase Raperda yang disahkan dengan realisasi berhasil yang disebabkan nilai yang didapatkan melebihi target. Hal ini agar dapat dipertahankan.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	8.176.280.800,-	7.977.703.775,-	97,57	100 %

### Penjelasan untuk efisiensi anggaran :

Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Pontianak dikatakan telah dapat melakukan efisiensi dalam anggaran, diantaranya dapat dilihat dari program yang telah dilaksanakan :

#### 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pada anggaran murni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan dana sebesar 8.681.793.900,-, kemudian dilakukan 2 kali refocusing anggaran sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing anggaran kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga menjadi sebesar 2.702.998.800, pada anggaran perubahan ditambah menjadi Rp. 8.176.280.800,- dan pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 7.977.703.775,- atau 97,57%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Program / Kegiatan	Realisasi 2020	Penjelasan gagal / berhasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Prolegda yang dibahas		81.03	berhasil
2.	Persentase Raperda yang disahkan		100%	berhasil

Berikut penjelasan untuk masing-masing program dan kegiatan :

A. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.1. Fasilitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 4.025.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.025.250.000,- atau 100 %. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD sebanyak 3 kali dimana ditargetkan sebanyak 3 kali, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat menyerap aspirasi masyarakat.

1.2. Fasilitas Pengkajian Perda

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 142.336.000,-. Terealisasi sebesar Rp. 121.224.000,- atau 85,17 % untuk keuangan dan 100% untuk kinerja.

### 1.3. Kerjasama Adeksi dan Asdeksi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.600.000,-. Dengan Realisasi dana sebesar Rp 31.000.000,- atau sebesar 95,09 % untuk keuangan dan 100% untuk kinerja. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran iuran asosiasi ADEKSI dan ASDEKSI dengan target 1 kali.

### 1.4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak

Kegiatan ini melaksanakan melalui pengiriman pimpinan dan anggota DPRD Kota Pontianak pada Diklat dan kegiatan Pengembangan Wawasan. Dana yang dianggarkan untuk kelancaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.260.069.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.084.204.775,- atau sebesar 94,61 % dan 100% untuk kinerja.

### 1.5. Sosialisasi Perda Inisiatif

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya sosialisasi perda inisiatif DPRD kota pontianak, namun kegiatan tidak dianggarkan sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Dilihat dari masing masing kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada satu kegiatan yang tidak dianggarkan sehingga tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan sosialisasi perda inisiatif. Mengingat kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan maka Sekretariat DPRD lebih mudah untuk melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja. Selain itu capaian ini juga didukung oleh adanya kerjasama yang baik antar bagian sebagai komitmen untuk memberikan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan meliputi Laporan Perhitungan Anggaran (LPA), Neraca dan atas pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2020, periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Berikut ini diuraikan realisasi anggaran menurut satuan kerja ( SKPD ) sebagai berikut :

Pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Pontianak menganggarkan dana sebesar Rp. 54.450.871.309,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.619.295.851,- atau 94,80 %.

Perincian lebih lanjut ke dalam program program pada DPPA Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.696.390.530,-
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	3.939.794.679,-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56.970.800,-
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	8.200.000,-
5	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	233.790.000,-
6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan	4.200.000,-
7	Program Peningkatan Pelayanan Prima	4.300.000,-
8	Program Pengembangan Data/ Informasi	282.944.500,-
9	Program Pengembangan Sistem Informasi	48.000.000,-
10	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	8.176.280.800,-
Jumlah		<b>54.450.871.309,-</b>

Adapun realisasi penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak sesuai DPPA Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.696.390.530,-	39.388.523.347,-	94,47
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	3.939.794.679,-	3.673.987.529,-	93,25
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56.970.800,-	24.394.800,-	42,82
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	8.200.000,-	6.604.600,-	80,54
5	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	233.790.000,-	228.310.000,-	97,66
6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan	4.200.000,-	2.250.000,-	53,57
7	Program Peningkatan Pelayanan Prima	4.300.000,-	4.300.000,-	100
8	Program Pengembangan Data/ Informasi	282.944.500,-	267.321.800,-	94,48
9	Program Pengembangan Sistem Informasi	48.000.000,-	45.900.000,-	95,63
10	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	8.176.280.800,-	7.977.703.775,-	97,57
		<b>54.450.871.309,-</b>	<b>51.619.295.851,-</b>	<b>94,80</b>

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 berdasarkan program dan kegiatan, adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Gaji dan Tunjangan PNS	6.241.761.639,-	5.528.231.075,-	88,57
2	Gaji dan tunjangan DPRD	25.989.797.221,-	25.882.332.876,-	99,59
3	Penyediaan Jasa surat menyurat	11.700.000,-	11.100.000,-	94,87
4	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	497.500.000,-	395.988.850,-	79,59
5	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	509.403.100,-	508.954.339,-	99,91
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	185.240.000,-	181.815.650,-	98,15
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	189.865.000,-	189.794.200,-	99,96
8	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	37.000.000,-	36.950.000,-	99,86
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	94.920.000,-	85.700.000,-	90,29
10	Penyediaan makanan dan minuman	480.400.000,-	479.725.000,-	99,86
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.187.048.770,-	4.097.113.517,-	78,99
12	Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran	360.512.800,-	211.131.861,-	58,56
13	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	514.980.000,-	488.070.000,-	94,77
14	Penyediaan kegiatan olahraga	8.232.000,-	7.000.000,-	85,03
15	Penyediaan Kebersihan Rumah Jabatan	242.936.000,-	242.702.379,-	99,90
16	Penyediaan fasilitasi kegiatan-kegiatan kantor	60.000.000,-	60.000.000,-	100
17	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan rumah jabatan	32.400.000,-	29.707.500,-	91,69
18	Penyediaan jasa pengamanan kantor	742.544.000,-	701.606.100,-	94,49
19	Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD Kota Pontianak	310.150.000,-	250.600.000,-	80,80
<b>Jumlah</b>		<b>41.696.390.530,-</b>	<b>39.388.523.347,-</b>	<b>94,46</b>

<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	287.970.000,-	278.770.000,-	96,80
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.042.570.000,-	1.902.570.000,-	93,14
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	230.212.000,-	189.036.170,-	82,11
3.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas	58.775.000,-	40.012.350,-	68,08
4.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	509.476.000,-	474.007.800,-	93,04
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	16.500.000,-	16.220.000,-	98,30
5.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	155.326.229,-	154.698.600,-	99,59
6.	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	354.340.000,-	347.795.609,-	98,15
7.	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	284.625.450,-	270.877.000,-	95,17
<b>Jumlah</b>		<b>1.229.786.280,-</b>	<b>977.614.951,-</b>	<b>79,49</b>

<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1	Pendidikan dan pelatihan formal	55.220.800,-	24.394.800,-	44,18
2	Penyusunan Evaluasi dan Analisis Jabatan OPD	1.750.000,-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>56.970.800,-</b>	<b>24.394.800,-</b>	<b>44,18</b>

<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>				
1.	Penyusunan Rencana Kerja	2.500.000,-	2.440.000,-	97,6
2.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5.700.000,-	4.164.600,-	73,06
<b>Jumlah</b>		<b>68.500.000,-</b>	<b>65.190.000,-</b>	<b>95,17</b>
<b>Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur</b>				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	233.790.000,-	228.310.000,-	97,66
<b>Jumlah</b>		<b>233.790.000,-</b>	<b>228.310.000,-</b>	<b>97,66</b>
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan</b>				
1	Penyusunan Laporan keuangan	4.200.000,-	2.250.000,-	53,57
<b>Jumlah</b>		<b>4.200.000,-</b>	<b>2.250.000,-</b>	<b>53,57</b>

<b>Program Peningkatan Pelayanan Prima</b>				
	Penyusunan Laporan Survey kepuasan Masyarakat (SKM)	4.300.000,-	4.300.000,-	100
<b>Jumlah</b>		<b>4.300.000,-</b>	<b>4.300.000,-</b>	<b>100</b>

<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>				
	Penyusunan Data dan Profil OPD	-,-	-,-	-
	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	282.944.500,-	267.321.800,-	94,48
	Penyusunan Buku Selayang Pandang	-,-	-,-	-
<b>Jumlah</b>		<b>282.944.500,-</b>	<b>267.321.800,-</b>	<b>94,48</b>

<b>Program Pengembangan Sistem Informasi</b>			
Pengelolaan website	48.000.000,-	45.900.000,-	95,62
<b>Jumlah</b>	<b>48.000.000,-</b>	<b>45.900.000,-</b>	<b>95,62</b>

<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>				
1	Fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD Kota Pontianak	4.025.250.000,-	4.025.250.000,-	100
2	Fasilitasi pengkajian perda	142.336.000,-	121.224.000,-	85,17
3	Kerjasama Adeksi dan Asdeksi	32.600.000,-	31.000.000,-	95,09
4	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Pontianak	3.260.069.800,-	3.084.204.775,-	94,60
5	Sosialisasi perda inisiatif	,-	,-	-
6	Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD	716.025.000,-	716.025.000,-	100
	<b>Jumlah</b>	<b>8.176.280.800,-</b>	<b>7.977.703.775,-</b>	<b>97,57</b>



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dibuat dalam rangka wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 ini menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Pontianak menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen penetapan kinerja tahun 2020 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, untuk indikator persentase prolegda yang dibahas belum memenuhi target yang diinginkan yaitu sebesar 52,94% dari target sebesar 78%, hal ini dikarenakan semua Raperda inisiatif DPRD Kota Pontianak tidak dibahas dan Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pontianak juga ada beberapa yang tidak dapat dibahas, karena keterbatasan waktu, dan tentunya juga tidak terlepas dari pandemi covid-19 yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan re-vocusing anggaran pada tahun 2020 untuk lebih fokus pada penanganan Covid-19. Untuk indikator persentase raperda yang disahkan secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam interpretasi *Memuaskan*. Dalam tahun anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun

anggaran 2020 sebesar Rp. 8.176.280.800,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.977.703.775,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,57 %.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam mewujudkan sasaran strategis pada tahun 2020 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya pandemi covid-19 yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan re-vocusing anggaran pada tahun 2020 untuk lebih fokus pada penanganan Covid-19
2. Keberadaan website Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai wadah untuk menampung pengaduan/aspirasi masyarakat secara online, masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

## B. Saran

Melihat / bertitik tolak dari keberhasilan yang dicapai dan kendala dan hambatan, maka perlu kami sarankan beberapa hal sebagai berikut :

### Internal

#### Budaya kerja

- Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat di depan
- Diperlukan komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Sekretariat DPRD kota Pontianak terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam arah kebijakan yang tertuang dalam renstra
- Peningkatan harmonisasi dan kekompakan kerja sebagai sebuah satu kesatuan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Perencanaan

- Peningkatan terobosan-terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif dalam mekanisme penyusunan program/ kerja anggaran sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat;

- Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak ini, diharapkan dapat menggambarkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel sehingga dapat memacu dan memicu Sekretariat DPRD khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak umumnya dalam rangka perbaikan dan penetapan kinerja pada masa yang akan datang.



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**2020 - 2024**

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD**  
**Kota Pontianak**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan													Unit kerja perangkat daerah penanggung-jawab	Lokasi
						Rencana Capaian tahun 2019	Tahun 1 2020		Tahun 2 2021		Tahun 3 2022		Tahun 4 2023		Tahun 5 2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				Nilai LPPD	Bintang 2		Bintang 2		Bintang 2		Bintang 3		Bintang 3		Bintang 4		Bintang 4			
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				1. Persentase prolegda yang dibahas			78%		78%		78%		78%		78%		78%			
				2. Persentase raperda yang disahkan			81%		81%		81%		81%		81%		81%			
			<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	1. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan jadwal banmus			95%		95%		95%		95%		95%		95%			
				2. Persentase pengaduan/aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti			80%		80%		80%		80%		80%		80%			
			Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI	jangka waktu pembayaran iuran adeksi dan asdeksi	5 thn		1 thn	32.500.000	5 thn	162.500.000	Set.DP RD									
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	jangka waktu pembiayaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	5 thn		1 thn	3.271.811.900	1 thn	3.378.473.000	1 thn	3.435.569.100	1 thn	3.624.181.800	1 thn	3.729.645.500	5 thn	17.439.681.300	Set.DP RD	
			Pelantikan/Pengambilan Sumpah dan	Jumlah kegiatan pelantikan/pengambilan sumpah	1 kali										1 kali	330.000.000	1 kali	330.000.000	Set.DP RD	Ptk

			Ramah Tamah Anggota DPRD	dan ramah tamah anggota DPRD																
			Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	15 kgt		3 kgt	4.033.890.000	3 kgt	4.165.400.000	3 kgt	4.235.795.200	3 kgt	4.468.340.300	3 kgt	4.598.369.000	15 kgt	21.501.794.500	Set.DPRD	Ptk
			Fasilitasi Pengkajian Perda	jumlah perda yang dikaji	10 perda		2 perda	193.152.000	2 perda	199.500.000	2 perda	202.871.500	2 perda	214.009.100	2 perda	220.236.800	10 perda	1.029.769.400	Set.DPRD	Ptk
			Sosialisasi Perda Inisiatif	Jumlah kegiatan sosialisasi perda inisiatif yang dilaksanakan	60 kgt		12 kgt	288.340.000	12 kgt	297.739.800	12 kgt	302.771.600	12 kgt	319.393.700	12 kgt	328.688.000	60 kgt	1.536.933.100	Set.DPRD	Ptk
			Fasilitasi rapat-rapat DPRD	jumlah rapat yang dilaksanakan	60 bln		12 bln	959.960.000	12 bln	991.254.600	12 bln	1.008.006.800	12 bln	1.063.346.300	12 bln	1.094.289.600	60 bln	5.116.857.300	Set.DPRD	Ptk
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</b>	100%		100%	<b>41.430.759.961</b>	100%	<b>41.765.762.591</b>	100%	<b>41.945.091.191</b>	100%	<b>41.940.357.591</b>	100%	<b>42.886.731.041</b>	100%	<b>209.968.702.375</b>		
			Gaji dan Tunjangan PNS				12 bln	5.457.790.000	60 bln	27.288.950.000	Set.DPRD	Ptk								
			Gaji dan Tunjangan DPRD				12 bln	25.663.046.141	60 bln	128.315.230.705	Set.DPRD	Ptk								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jangka waktu penyediaan kebutuhan surat menyurat	2 thn		1 thn	33.765.000	5 thn	168.825.000	Set.DPRD	Ptk								
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jangka waktu pembayaran tagihan telepon, listrik dan PDAM	60 bln		12 bln	550.500.000	12 bln	568.446.300	12 bln	578.053.000	12 bln	609.788.100	12 bln	627.532.900	60 bln	2.934.320.300	Set.DPRD	Ptk
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jangka waktu pemeliharaan kebersihan kantor	60 bln		12 bln	482.827.100	12 bln	498.567.200	12 bln	506.993.000	12 bln	534.827.000	12 bln	550.390.450	60 bln	2.573.604.750	Set.DPRD	Ptk
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	jangka waktu penyediaan ATK & OP	60 bln		12 bln	271.667.150	12 bln	280.523.500	12 bln	285.264.350	12 bln	300.925.400	12 bln	309.682.350	60 bln	1.448.062.750	Set.DPRD	Ptk
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bln		12 bln	267.406.700	12 bln	276.124.200	12 bln	280.790.700	12 bln	296.206.150	12 bln	304.825.750	60 bln	1.425.353.500	Set.DPRD	Ptk
			Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jangka waktu penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5 thn		1 thn	52.000.000	1 thn	53.695.200	1 thn	54.602.650	1 thn	57.600.350	1 thn	59.276.550	5 thn	277.174.750	Set.DPRD	Ptk
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln		12 bln	94.920.000	12 bln	98.014.400	12 bln	99.670.850	12 bln	105.142.800	12 bln	108.202.500	60 bln	505.950.550	Set.DPRD	Ptk

	Penyediaan Makanan dan Minuman	jangka waktu penyediaan makanan dan minuman	60 bln		12 bln	533.900.000	12 bln	551.305.100	12 bln	560.622.100	12 bln	591.400.250	12 bln	608.610.000	60 bln	2.845.837.450	Set.DP RD	Ptk
	Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	jangka waktu fasilitasi rapat-rapat konsultasi dan koordinasi anggota DPRD	5 thn		1 thn	5.332.028.770	1 thn	5.505.853.000	1 thn	5.598.902.000	1 thn	5.906.281.700	1 thn	6.078.154.400	5 thn	28.421.219.870	Set.DP RD	Ptk
	Penyediaan jasa Teknis Administrasi Perkantoran	jangka waktu penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran	60 bln		12 bln	576.653.300	12 bln	595.452.150	12 bln	605.515.250	12 bln	638.758.000	12 bln	657.345.850	60 bln	3.073.724.550	Set.DP RD	Ptk
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	36 bln		12 bln	536.400.000	12 bln	553.886.600	12 bln	563.247.250	12 bln	594.169.500	12 bln	611.459.800	60 bln	2.859.163.150	Set.DP RD	Ptk
	Penyediaan kegiatan Olah Raga	jangka waktu penyediaan kegiatan olahraga	60 bln		12 bln	30.900.000	12 bln	31.907.350	12 bln	32.446.600	12 bln	34.227.950	12 bln	35.224.000	60 bln	164.705.900	Set.DP RD	Ptk
	Penyediaan Kebersihan Rumah Jabatan	jangka waktu penyediaan kebersihan rumah jabatan	60 bln		12 bln	187.596.800	12 bln	193.712.400	12 bln	196.986.100	12 bln	207.800.600	12 bln	213.847.500	60 bln	999.943.400	Set.DP RD	Ptk
	Penyediaan fasilitasi kegiatan-kegiatan kantor	jangka waktu penyediaan fasilitasi kegiatan-kegiatan kantor	5 thn		1 thn	144.540.000	1 thn	149.252.000	1 thn	151.774.350	1 thn	160.106.700	1 thn	164.765.800	5 thn	770.438.850	Set.DP RD	Ptk
	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Rumah Jabatan	jangka waktu penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan rumah jabatan	5 thn		1 thn	32.400.000	1 thn	33.456.250	1 thn	34.021.700	1 thn	35.889.500	1 thn	36.933.900	5 thn	172.701.350	Set.DP RD	Ptk
	Penyediaan Jasa Pengamanan	jangka waktu penyediaan jasa pengamanan	60 bln		12 bln	797.279.000	12 bln	823.270.300	12 bln	837.183.600	12 bln	883.145.000	12 bln	908.844.550	60 bln	4.249.722.450	Set.DP RD	Ptk
	Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD	jangka waktu pelayanan kegiatan anggota DPRD	5 thn		1 thn	385.140.000	1 thn	397.695.500	1 thn	404.416.550	1 thn	426.619.000	1 thn	439.033.600	5 thn	2.052.904.650	Set.DP RD	Ptk
	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana dan perlengkapan kantor</b>	<b>persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>	95%		95%	<b>3.044.702.280</b>	95%	<b>1.734.371.950</b>	95%	<b>1.763.682.650</b>	95%	<b>1.860.508.750</b>	95%	<b>1.914.649.350</b>	95%	<b>10.317.914.980</b>		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 thn		1 thn	136.060.000	1 thn	140.495.600	1 thn	142.869.900	1 thn	150.713.400	1 thn	155.099.100	5 thn	725.238.000	Set.DP RD	Ptk
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	60 bln		12 bln	366.212.000	12 bln	378.150.550	12 bln	384.541.300	12 bln	405.652.650	12 bln	417.457.150	60 bln	1.952.013.650	Set.DP RD	Ptk
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 thn		1 thn	27.000.000	1 thn	27.880.200	1 thn	28.351.400	1 thn	29.907.900	1 thn	30.778.250	5 thn	143.917.750	Set.DP RD	Ptk

	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	jangka waktu pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5 thn	1 thn	245.470.000	1 thn	253.472.400	1 thn	257.756.000	1 thn	271.906.800	1 thn	279.819.300	5 thn	1.308.424.500	Set.DP RD	Ptk
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor				1 paket	150.000.000	1 paket	152.535.000	1 paket	160.909.200	1 paket	165.591.700	4 paket	629.035.900	Set.DP RD	Ptk
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	5 thn	1 thn	111.840.000	1 thn	115.486.000	1 thn	117.437.700	1 thn	123.885.000	1 thn	127.490.000	5 thn	596.138.700	Set.DP RD	Ptk
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5 thn	1 thn	11.500.000	1 thn	11.874.900	1 thn	12.075.500	1 thn	12.738.400	1 thn	13.109.000	5 thn	61.297.800	Set.DP RD	Ptk
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor	jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60 bln	12 bln	222.040.000	12 bln	229.278.500	12 bln	233.153.300	12 bln	245.953.400	12 bln	253.110.650	60 bln	1.183.535.850	Set.DP RD	Ptk
	Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor	jangka waktu pengadaan peralatan / perlengkapan gedung kantor	5 thn	1 thn	384.229.900	1 thn	396.755.800	1 thn	403.461.000	1 thn	425.611.000	1 thn	437.996.200	5 thn	2.048.053.900	Set.DP RD	Ptk
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	4 unit	4 unit	1.540.350.380									4 unit	1.649.000.000	Set.DP RD	Ptk
	Pengadaan Mebeleur	jangka waktu pengadaan mebeuler	3 thn			1 thn	30.978.000	1 thn	31.501.550	1 thn	33.231.000	1 thn	34.198.000	5 thn	159.908.550	Set.DP RD	Ptk
	<b>Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur</b>	<b>Tingkat pelanggaran disiplin</b>	0	0	<b>215.790.000</b>	0	<b>222.824.800</b>	0	<b>226.590.500</b>	0	<b>239.030.300</b>	0	<b>245.986.000</b>	0	<b>1.150.221.600</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas bagi pegawai sekretariat dan anggota DPRD	1375 stel	315 stel	215.790.000	315 stel	222.824.800	315 stel	226.590.500	315 stel	239.030.300	315 stel	245.986.000	1575 stel	1.150.221.600	Set.DP RD	Ptk
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase pegawai yang pernah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas</b>	34%	46%	<b>96.400.000</b>	59 %	<b>96.400.000</b>	71 %	<b>96.400.000</b>	83 %	<b>96.400.000</b>	95%	<b>96.400.000</b>	100%	<b>482.000.000</b>		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 org	5 org	96.400.000	25 org	482.000.000										
	Penyusunan Evaluasi dan analisis jabatan	Jumlah dokumen evaluasi dan analisis jabatan		3 dok	10.500.000	15 dok	52.500.000	Set.DP RD	Ptk								

	<b>program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja</b>	<b>Nilai Sakip OPD</b>	90		90	45.600.000	90	45.600.000	90	45.600.000	90	45.600.000	90	69.600.000	90	252.000.000		
		<b>Persentase pegawai dengan nilai SKP baik/sangat baik</b>	92%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen rencana kerja	5 dok		2 dok	10.500.000	2 dok	10.500.000	2 dok	10.500.000	2 dok	10.500.000	2 dok	10.500.000	10 dok	52.500.000	Set.DP RD	Ptk
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja	15 dok		4 dok	24.600.000	4 dok	24.600.000	4 dok	24.600.000	4 dok	24.600.000	4 dok	24.600.000	20 dok	123.000.000	Set.DP RD	Ptk
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD	Jumlah dokumen renstra OPD	2 dok										2 dok	24.000.000	2 dok	24.000.000	Set.DP RD	Ptk
	<b>Program pengembangan sistem informasi</b>	<b>Jumlah pengunjung website</b>			3.000 pengunjung	76.600.000	3.500 pengunjung	116.600.000	4.000 pengunjung	116.600.000	4.500 pengunjung	116.600.000	5.000 pengunjung	116.600.000	20.000 pengunjung	543.000.000		
	pengelolaan website	jangka waktu pembayaran honor pengelola website	46 bln		12 bln	76.600.000	12 bln	76.600.000	12 bln	76.600.000	12 bln	76.600.000	12 bln	76.600.000	60 bln	383.000.000	Set.DP RD	Ptk
	pembuatan sistem informasi	Jumlah program yang dibuat	2 pkt				1 pkt	40.000.000	4 pkt	160.000.000	Set.DP RD	Ptk						
	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Persentase dokumen data/informasi yang didistribusikan</b>	80%		80%	987.130.000	80%	1.017.306.200	80%	1.033.459.600	80%	1.086.821.200	80%	1.166.658.600	80%	5.291.375.600		
	penyusunan data dan profil OPD	Jumlah buku profil OPD yang dicetak	100 buku		100 buku	14.940.000	100 buku	14.940.000	100 buku	14.940.000	100 buku	14.940.000	100 buku	14.940.000	500 buku	74.700.000	Set.DP RD	Ptk
	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	jangka waktu fasilitasi dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	60 bln		12 bln	925.650.000	12 bln	955.826.200	12 bln	971.979.600	12 bln	1.025.341.200	12 bln	1.055.178.600	60 bln	4.933.975.600	Set.DP RD	Ptk
	Penyusunan Buku Selayang Pandang	jumlah buku selayang pandang yang dicetak	450 buku		150 buku	46.540.000	150 buku	46.540.000	150 buku	46.540.000	150 buku	46.540.000	150 buku	46.540.000	750 buku	232.700.000	Set.DP RD	Ptk
	Rekam Jejak Pengabdian Anggota DPRD	jumlah buku dokumentasi kegiatan anggota DPRD yang dicetak	250 buku										250 buku	50.000.000	250 buku	50.000.000	Set.DP RD	Ptk

Program Peningkatan Pelayanan Prima																		
	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Nilai IKM	B		B	11.600.000	B	58.000.000										
	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			2 dok	11.600.000	10 dok	58.000.000	Set.DP RD	Ptk								
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan																		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Ya		Ya	13.600.000	Ya	68.000.000										
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	10 dok		2 dok	13.600.000	10 dok	68.000.000	Set.DP RD	Ptk								

**PENETAPAN KINERJA**  
**TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**SEKRETARIAT DEWAN DAERAH DAN DAERAH DAERAH**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Sultan Abdurrahman No. 1A Telp. (0561) 743995 Fax. (0561) 767965-762104 Kode Pos 78116

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Jabatan : Walikota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Oktober 2020

Pihak Kedua,

WALIKOTA PONTIANAK

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.  
Bembing Utama Muda (N/A)  
NIP. 19691207 198803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020  
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Peraklim Rakyat Daerah	1. Persentase Prolegda yang dibahas 2. Persentase Raperda yang disahkan	78% 81%

I. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Peraklim Rakyat Daerah  
Rp. 8.176.280.800,-

**Program Anggaran**

Pontianak, 23 Oktober 2020

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

H. JIYIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691207 198803 2 001

Pihak Kedua,  
WALIKOTA PONTIANAK

I. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2020**

## PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran		Program	kegiatan					
	uraian	indikator kinerja		uraian	indikator kinerja	satuan	target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase prolegda yang dibahas 2. Persentase raperda yang di sahkan	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1. <b>FASILITAS KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK</b>	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 kegiatan	4.025.250.000	4.025.250.000	100
				2. <b>FASILITASI PENGKAJIAN PERDA</b>	Jumlah perda yang dikaji	2 perda	142.336.000	121.224.000	85,17
				3. <b>KERJASAMA ADEKSI DAN ASDEKSI</b>	Jangka waktu pembayaran iuran adeksi dan asdeksi	1 tahun	32.600.000	31.000.000	95,09
				4. <b>PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>	Jangka waktu pembiayaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1 tahun	3.260.069.800	3.084.204.775	94,61
				5. <b>FASILITASI RAPAT-RAPAT</b>	jumlah rapat yang dilaksanakan	12 bulan	716.025.000	716.025.000	100